

Pengguguran Kewajiban Shalat Berjama'ah Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19*

Imam Fahrudin¹

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang



[10.15408/sjsbs.v7i10.15359](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i10.15359)

Abstract:

Changing the status of Covid-19 from an epidemic to a pandemic has at least been able to destroy the fabric of human life. State and government activities to citizens' activities need reconstruction to match the global health emergency status for Covid-19 established by WHO. All aspects of life are transferred from meeting directly to being virtual. This is done in relation to social distancing and work from home appeals. One should postpone traveling, postpone meetings, postpone seminars, and activities involving large crowds. Even religious activities, which are actually the most personal things, are also watched and monitored. The Indonesian Ulema Council (MUI) responded quickly to the emergency status of Covid-19 and appealed to home from government policy by issuing fatwa number 14 of 2020 which contains efforts to prevent the spread of Covid-19. MUI is in line with NU and Muhammadiyah, especially in organizing mass worship activities so that they can be carried out in their respective homes. This was done solely for the benefit of mankind in breaking the chain of the spread of Covid-19.

Keywords: Covid-19; Policy; Worship; Prayers in congregation

Abstrak:

Beralihnya status Covid-19 dari epidemi menjadi pandemi setidaknya sudah dapat mengubrak-abrik tatanan kehidupan umat manusia. Aktivitas kenegaraan dan pemerintahan hingga aktivitas warga negara perlu rekonstruksi untuk menyesuaikan status darurat kesehatan global Covid-19 yang ditetapkan oleh WHO. Segala sendi kehidupan dialihkan dari bertemu langsung menjadi virtual. Hal ini dilakukan terkait himbauan *social distancing* dan *work from home*. Seseorang harus menunda berpergian, menunda pertemuan, menunda seminar, dan aktivitas-aktivitas yang melibatkan banyak massa. Bahkan kegiatan keagamaan yang notabene adalah hal paling personal juga tidak luput dari pengawasan dan pantauan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan sigap menyikapi status darurat Covid-19 dan himbauan untuk di rumah saja dari kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 yang berisi usaha-usaha pencegahan penyebaran Covid-19. MUI sejalan dengan NU dan Muhammadiyah, terkhusus dalam penyelenggaraan kegiatan peribadahan yang bersifat massal agar dapat dijalankan di rumah masing-masing. Hal ini dilakukan semata untuk kemaslahatan umat manusia dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19; Kebijakan; Ibadah; Shalat Berjama'ah

*Received: June 17, 2020, Revision: July 24, 2020, Published: October 14, 2020.

¹ **Imam Fahrudin** adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. E-Mail: fahrudinimam911@gmail.com.

A. PENDAHULUAN

Rusaknya tatanan masyarakat di Indonesia akibat Covid-19 semakin masif diperbincangkan. Covid-19 merupakan wabah berbahaya yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China. Awal mula *coronavirus* dimulai awal bulan Desember 2019, seorang penderita pneumonia yang tidak biasa. Tanggal 31 Desember 2019, WHO regional Beijing menemukan sekelompok penderita pneumonia yang tidak biasa dan tidak bisa diketahui penyebabnya dari kota yang sama. Kemudian para peneliti dari Institut of Virology di Wuhan mengidentifikasi sebuah virus corona baru yang dinamakan *Novel Coronavirus 2019 (nCoV-2019)* yang kini disebut Covid-19 (*Coronavirus Disease-19*)².

Lebih lanjut Parwanto menjelaskan bahwa Virus Corona adalah kelompok virus terbesar dalam ordo Nidovirales. Termasuk ke dalam familia *Coronaviridae*, sub familia *Coronavirinae*, genus *Betacoronavirus*, dan subgenus *Sarbecovirus*. Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh *Novel Coronavirus 2019*. Virus ini menyerang negara-negara dengan cepat, meskipun pemblokiran rute perjalanan dari China sudah dilakukan. Edukasi terkait virus ini harus diupayakan dengan optimal, sebab sebagai istilah baru akan dapat menyebabkan kekecauan.

Kegalauan dirasakan hampir seluruh warga dunia. Covid-19 adalah istilah baru yang mungkin hanya peneliti dan pakar yang mengetahui sementara yang lain hanya tahu bahwa virus ini sangat cepat menular dan mematikan. Telaumbanua mengemukakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus segera mengeluarkan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan terkait pencegahan penyakit menular yang menyebabkan kondisi darurat kesehatan terhadap masyarakat tersebut.³ Kebijakan dalam upaya untuk mencegah bertambahnya korban dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan kementerian kesehatan, yang selanjutnya dapat diteruskan oleh tingkat pemerintah daerah.

Dikurangnya aktivitas masyarakat yang bersifat masal masih kurang ditaati oleh warga masyarakat di Indonesia, lagi-lagi persoalan kultur atau kebiasaan orang Indonesia. Orang Indonesia itu *grapyak*, dalam istilah Jawa artinya ramah dan senang berinteraksi. Menurut Erlangga, manusia adalah makhluk sosial yang secara naluriah ingin berhubungan satu sama lain dan berkomunikasi merupakan kebutuhan bagi manusia dalam aktivitasnya.⁴ Maka untuk *social distancing*, manusia seakan harus melawan fitrah dirinya dengan mengisolasi diri dari kebiasaannya.

Disisi lain, tingkat kereligiusan orang Indonesia itu sangat tinggi, ibarat kata adalah hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Shalat berjamaah merupakan perintah bagi umat Islam dan sudah menjadi budaya. Menurut Bahamman shalat berjamaah merupakan keutamaan bagi umat Islam apabila dilakukan di masjid dan merupakan

² MLE Parwanto. 2020. *Virus Corona (2019-nCoV) Penyebab COVID-19*. Jurnal Biomedika Dan Kesehatan. Vol. 3, No.1 Hlm 1

³ Telaumbanua, Dalinama. 2020. *Urgensi Pembentukan Aturan terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia*. Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama. Vol. 12, No. 1 Hlm 59

⁴ Erlangga, Erwin. 2018. *Bimbingan Kelompok Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi Siswa*. PSYMPATHIC: Jurnal Ilmiah Psikologi. Vol. 4, No.1 Hlm 149

sarana pertemuan atau silaturahmi sesama muslim.⁵ Namun sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, orang Indonesia harus menunda dahulu kegiatannya sebagai makhluk sosial dan hamba Tuhan guna kemaslahatan seluruh umat manusia.

Selain produk perundangan-undangan dari pemerintah negara, maka di Indonesia juga memerlukan produk kebijakan yang berasal dari lembaga keagamaan. Mayoritas di Indonesia adalah umat Islam, maka penulis rasa MUI berkewajiban berkontribusi dalam mengontrol rakyat dengan fatwanya. Kemudian disusul dengan NU dan Muhammadiyah sebagai persyarikatan umat Islam di Indonesia untuk menghimbau jama'ahnya. MUI, NU, dan Muhammadiyah berperan dalam mengatur aktivitas peribadahan dan muamalah umat Islam guna mendukung peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul disajikan secara eksploratif untuk membahas tentang Pengguguran Kewajiban Shalat Berjama'ah Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Novel Coronavirus 2019 (nCoV-19) / Covid-19

Covid-19 atau *Coronavirus Disease* merupakan keluarga *coronavirus*. Virus corona ditemukan pertama kali tahun 1960 dan diklaim bertanggung jawab pada sebagian besar jenis sakit pilek. Gejala yang terjadi jika terserang *coronavirus disease 19* adalah demam, batuk kering, kelelahan, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Virus ini juga dapat menyebabkan pneumonia, bahkan bronkitis dan gagal ginjal akut. Hari ini, keluarga besar *coronavirus* menurut Medico (2020; 33-34) beranggotakan tujuh anggota, yakni 229E CoV, NL63 CoV, OC43 CoV, Mers-CoV, Sars-CoV, dan nCoV-19. Sejauh ini diketahui, penularan Covid-19 ini melalui orang yang terjangkit ketika batuk, bersin, dan bernafas berat. Atau disebut dengan aerosol droplet yang menyebar ke udara berjarak 1,5 meter dari pasien.

Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan pada sekelompok orang yang memiliki gejala pneumonia tidak biasa dan tidak dapat diketahui. Orang-orang ini adalah pekerja di pasar ikan Wuhan, yang didalamnya terdapat seribu kios yang menjual ikan, ayam, kelelawar, kelinci, musang, marmot, rusa tutul, dan hewan lainnya. Sehingga diasumsikan corona ini berasal dari hewan. Rumah Sakit Jinyintan Wuhan mengeluarkan artikel di majalah "Lancet" tentang Covid-19 ini. Dikatakan bahwa asal virus ini adalah dari kelelawar dan ular yang dijual dan dikonsumsi penduduk setempat. Masuknya virus selain dengan dikonsumsinya kelelawar dan ular, bersentuhannya darah dan cairan biologis antara hewan-hewan yang ada dan manusia

⁵ Bahamman, Salem. 2015. Shalat: Penjelasan Secara Rinci Tentang Hukum Dan Tujuan Bersuci Dan Shalat Dalam Islam. Modern Guide.

di pasar wuhan memungkinkan menjadi media masuknya virus ke dalam tubuh manusia.⁶

Dari epidemi menjadi pandemi, kini Covid-19 telah menyerang ratusan negara tak terkecuali di Indonesia. Pada mulanya, Indonesia sangat yakin bahwa orang-orang di Indonesia akan kebal dengan virus. Namun semakin hari kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah dan menjadikan DKI Jakarta sebagai wilayah inti penyebaran. Penyebaran *coronavirus* di Indonesia relatif cepat sehingga dapat mengancam matinya aktivitas kemanusiaan, seperti pendidikan, perekonomian, pemerintahan, dan sebagainya. Lebih mencekam lagi, pemerintah Indonesia memaklumkan status darurat dalam bencana nasional, Covid-19 ini.

Status atau kondisi darurat menurut Husnul Khotimah merupakan suatu keadaan emergensi atau mendesak, yang apabila suatu hal tidak dilakukan menyebabkan terancamnya agama, nyawa, keturunan, akal, dan harta. Maka ketika dalam keadaan darurat, diperbolehkan bahkan wajib melakukan suatu yang haram sekalipun untuk melindunginya dari ancaman.⁷ Dari penetapan status darurat oleh pemerintah, kemudian disusul kebijakan untuk menghindari keramaian, berkerja dari rumah, hingga menutup pintu keluar-masuk antar daerah.

2. Kebijakan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19

Beberapa kebijakan diambil oleh Pemerintahan Negara Republik Indonesia, baik dari pusat hingga ke daerah dalam rangka bahu-membahu pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan *work from home*, *social distancing*, dan *lockdown* diberlakukan menyusul setelah ditetapkannya darurat corona di Indonesia. Kebijakan ini merupakan ghirah pemerintah dalam merekonstruksi berjalannya aktivitas warga negaranya selama Covid-19 masih mengudara di Indonesia.

Dimulai dari kebijakan yang berbentuk himbauan dalam mengantisipasi penyebaran virus agar lebih meningkatkan kebersihan dan memperhatikan lingkungan yang dilakukan oleh kemendikbud, pemda, pemkot, hingga tingkat Perguruan Tinggi. Dari kemendikbud, mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud dan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 di satuan pendidikan. Dan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease(Covid-19). Salah satu pokoknya adalah kelas jarak jauh. Dari sini kemudian kita mengenal istilah berkerja dari rumah atau *work from home*.

Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 yang kemudian direvisi dengan diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 merupakan bukti serius pemerintah dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Dalam Keppres ini, presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang melibatkan seluruh kabinet, TNI, Polri, staf kepresidenan, BIN, BPOM, Badan Pengawas Keuangan dan

⁶ Medico, Del Bruno. 2020. Coronavirus Covid-19, Membela Diri, Cara Menghindari Penularan, Bagaimana Melindungi Keluarga Dan Pekerjaan Anda. Bruno Del Medico Editor. Hlm 35-41

⁷ Khotimah, Husnul. 2014. Darurat & Realisasinya. Jurnal Lisan Al-Hal. Vol. 8, No. 2 Hlm 228-229

Pembangunan, Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, dan Kepala Daerah beserta segala unsur didalamnya. Pembentukan tim khusus ini diharapkan agar Covid-19 di Indonesia dapat diatasi dan sejahtera kembali.

Menteri Kesehatan mengeluarkan surat edaran nomor HK.02.02/Menkes/056/2020 tentang tindak lanjut status darurat kesehatan global oleh WHO. Kemudian surat edaran HK.20/01/Menkes/202/2020 tentang isolasi diri sendiri dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dengan tujuan terciptanya kerja sama lintas elemen, dari pusat hingga ke daerah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah beserta elemen masyarakat yang sadar saling bahu membahu dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Solusi seperti *Social distancing* dan *work from home* merupakan bentuk perhatian pemerintah terkait dalam menghindarkan warga negaranya terpapar Novel Corono Virus (Covid-19). *Social distancing* jika disederhanakan mempunyai makna menjaga jarak dari keramaian atau aktifitas bersifat massal. Menurut Yang, dkk, berpandangan bahwa menjaga jarak dari kegiatan sosial merupakan cara efektif dalam mengurangi orang terinfeksi penyakit, namun kurang efisien karena memiliki konsekuensi terganggunya pelayanan publik.⁸ Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan *social distancing*, diterapkan *work from home*.

Pemerintah menginginkan, meskipun *social distancing* tetapi pelayanan terhadap masyarakat seperti kesehatan, kebutuhan pangan dan pokok, keamanan, ekonomi, pemerintahan tetap berjalan. Hal ini kemudian diatasi dengan berkerja dari rumah atau *work from home*. Pekerjaan yang dapat dialihkan dengan jaringan internet, sebisa mungkin dikerjakan di rumah. Dengan ini diharap dapat mengurangi aktifitas warga masyarakat yang berbau massal. Bersatu melawan Covid-19, semua elemen bangsa harus saling mengerti dan menyikapi setiap kebijakan dengan *legawa*. Karena ketika, kebijakan yang bersifat himbauan dan yang bersifat hukum tidak dilaksanakan, usaha pencegahan penyebaran Covid-19 akan sukar diwujudkan.

Menurut Tomasella dalam penelitiannya menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bersifat kooperatif dan ultra-sosial dalam berhubungan atau berinteraksi satu sama lain.⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai hasrat untuk berinteraksi satu sama lain sangat tinggi. Interaksi yang terjadi antar manusia dilakukan dengan menggunakan pengetahuan kognitifnya dan pertimbangan normatif, baik norma agama maupun sosial. Karena itulah, meskipun kebijakan mengisolasi diri terhadap kondisi darurat global Covid-19 yang menyerang Indonesia masih kurang ditaati.

⁸ Sun, Yang, Dkk. 2011. Effect of Media-Induced Social Distancing On Disease Transmission In a Two Patch Setting. *Mathematical Biosciences*. Vol. 230, Issue. 2 Hlm 93

⁹ Tomasello, Michael. 2014. The Ultra-Social Animal. *European Journal of Social Psychology*. Vol. 44, Issue. 3 Hlm 193

3. Penyembahan Manusia Kepada Tuhan

Pandemi Covid-19 mengharuskan tatanan sosial-budaya bangsa Indonesia segera melakukan sinkronisasi terhadap kondisi dan situasi. Kebijakan untuk mengisolasi diri, berkerja dari rumah, dan mengurangi aktifitas yang berbau massal dengan harapan menjauhi keramaian sudah diterbitkan. Namun, kebijakan pemerintah pusat hingga kepala desa terkesan tidak didengar oleh masyarakat. Masih banyak ditemukan warga masyarakat yang masih berkerja, kumpul-kumpul, bahkan menganggap liburanya pekerjaan adalah momen untuk liburan ke tempat-tempat wisata. Hal ini salah dan sudah sepatutnya diluruskan dengan kebijakan yang lebih informatif dan berlandaskan hukum. Masyarakat di minta untuk taat dan disiplin dalam menerima kebijakan. Namun untuk mengurung diri dari keramaian akan bertentangan dengan aktivitas peribadahan keagamaan. Di mana aktivitas keagamaan kebanyakan dilakukan bersama-sama.

Hayati menyatakan bahwa ibadah merupakan bentuk penyembahan hamba kepada tuhanya dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, ikhlas dan tulus menurut ketentuan agamanya.¹⁰ Dalam pembahasan yang lebih khusus, aktivitas peribadahan keagamaan terfokus pada agama Islam. Di mana Islam memiliki peribadahan yang dilakukan secara bersama-sama, yang sehari dilakukan minimal sebanyak 5 kali yang disebut shalat. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang dari awal diturunkan hingga kini tidak pernah berubah terdapat perintah beribadah bagi manusia dan jin agar beribadah kepada Allah Swt., yakni pada surat Adz-Dzariyat: 56.

Kadar keikhlasan dan ketulusan umat Islam dalam beribadah kepada Allah Swt. dengan mudah dapat dilihat dari kemauan seorang muslim ketika mendengar adzan ia akan segera menuju masjid untuk shalat berjamaah. Ketika dihadapkan dengan Covid-19 dan kebijakan pemerintah, umat Islam diminta agar beribadah di rumah masing-masing. Pada mulanya arahan pemerintah hanya angin lalu, umat Islam tetap melaksanakan shalat secara berjama'ah. Sejatinya, shalat dan ibadah bukanlah kewajiban, namun kebutuhan manusia sebagai seorang hamba.

Menurut Hamzah ibadah adalah fitrah manusia yang menunjukkan hakikat tentang keberadaan manusia sebagai hamba Allah.¹¹ Semakin ikhlas dan tulus, maka semakin seorang hamba dekat kepada Allah dan mendapat ridha dari-Nya. Ibadah secara berjamaah adalah kesempatan bagi umat Islam untuk beribadah secara vertikal dan horizontal. Lebih lanjut, Mahmud mengemukakan kecintaan seorang hamba terhadap Allah Swt. adalah dengan mengaktualisasikan hak dan kewajibannya sebagai hamba Allah Swt., umat Nabi Muhammad Saw., kepada sesama dan lingkungan.¹²

¹⁰ Hayati, Umi. 2017. Nilai-Nilai Dakwah: Aktivitas Ibadah Dan Perilaku Sosial. INJECT: Interdisciplinary Journal of Comunication. Vol. 2, No 2 Hlm 176

¹¹ Hamzah, Alim. 2019. Ikhlas Dalam Beribadah Sesuai Tutunan Al-Quran Dan Hadist. Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah. Vol.2, No.1 Hlm 72

¹² Mahmud, Akilah. 2017. Akhlak Terhadap Allah Dan Rasulullah SAW. SULESANA: Jurnal Wawasan Keislaman. Vol. 11, No.2 Hlm 62

4. Pengguguran Kewajiban Shalat Berjama'ah

Memutus rantai penyebaran Covid-19 harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa dengan berbagai latar belakangnya. Warga negara harus mentaati setiap arahan pemerintah demi keselamatan diri dan orang lain. Isolasi diri, berkerja dari rumah, menjaga kesehatan, dan *social distancing* harus diterapkan hingga ke sendi-sendi kehidupan warga negara meskipun sangat bersifat personal. Perihal kegiatan agama, meskipun merupakan personal namun ketika dilakukan dengan melibatkan banyak massa, maka hal ini sudah tidak lagi personal. Salah satu diantaranya adalah pelaksanaan shalat Jumat yang diminta agar dilaksanakan dan diganti dengan shalat dhuhur di rumah masing-masing. Pernyataan ini disampaikan MUI, disusul persetujuan dari Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi mewabahnya Covid-19 terdapat poin yang dapat disoroti. Pertama, larangan shalat jumat berjamaah hanya bagi orang yang sakit dan orang yang berada di daerah tempat terjadinya penyebaran Covid-19 untuk diganti dengan shalat zuhur. Jamaah yang berada di luar daerah penyebaran, wajib menunaikan shalat jumat. Kedua, Orang yang sakit harus mengisolasi diri. Ketiga, fatwa ini merupakan rujukan dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah sebagai ikhtiar. Keempat, menyebabkan kepanikan di tengah wabah Covid-19 adalah haram. Kelima, Umat Islam dihimbau lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Pertimbangan yang matang dilakukan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa nomor 14 tahu 2020. Dalam fatwanya, MUI memberikan edukasi dan himbauan akan pentingnya melindungi diri dari paparan Covid-1 dengan mengganti shalat jumat dengan shalat zuhur dan mengganti shalat berjamaah lima waktu dengan shalat di rumah. MUI menyertakan Ayat al-Quran, Hadist Rasulullah, dan Kaidah Fiqhiyah, serta pendapat Imam al-Nawawi dan Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al Hadramy al Sa'dy al Madzhaj sebagai bahan pertimbangan.

Beberapa ayat yang dijadikan landasan yakni tentang larangan seorang muslim untuk menjerumuskan diri kepada hal yang membahayakan dirinya. Pada QS. Al-Baqarah (2): 195, "... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ...". QS. al-Baqarah (2): 185, "... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ..." ayat ini menjadi rujukan bahwa sesuatu yang sukar dikerjakan ditengah kondisi yang sulit, maka dapat diganti dengan yang dapat dikerjakan. QS. al-Anfal (8): 25, "Dan periharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya" dalam surat ini, seorang muslim harus memelihara dirinya dari Covid-19.

Dalam al-hadist, kita diminta agar menjauhi mudarat dari suatu hal yang dapat menimpa kita, dalam hal ini adalah penyakit yang meular Covid-19. Untuk menghindari orang sakit dan hal-hal yang dapat menyebabkan ketakutan orang lain, maka hal ini adalah uzur bagi pelaksanaan shalat berjama'ah. Seorang yang sakit harus dipisah dengan orang yang sehat. Rasulullah saw. bersabda, "Jangan campurka (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat" (HR. Musim). Penyakit harus kita hindari, "Tidak ada penyakit

menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan), Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa" (HR. al-Bukhari). "Amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan diantaranya amal terbaik adlah menyingkirkan hal yang membahayakan dari jalan. Dan kutemukan amal terburuknya adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan" (HR. Muslim).

Qaidah Fiqhiyyah memberikan alasan kepada umat Islam dalam pelaksanaan shalat jum'at yang diganti shalat zuhur dan shalat fardhu yang dilaksanakan di rumah saja di tengah kondisi darurat kesehatan global Covid-19. Dalam qaidah fiqhiyyah, "tidak boleh membahayakan diri dan orang lain", "menolak mufسادah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan", "bahaya harus ditolak", "kemudlaratan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan", "kemudlaratan dibatasi sesuai kadarnya". Oleh karena, sejalan dengan kebijakan pemerintahan agar penyebaran Covid-19 segera teratasi, umat Islam dihimbau agar melaksanakan shalat di rumah bagi yang berada di daerah penyebaran dan mengisolasi diri ketika pernah singgah di suatu daerah penyebaran Covid-19 demi diri dan orang lain, demi kesejahteraan bersama.

Selain itu, "adanya kesulitan menyebabkan adanya kemudahan". Ketika shalat jum'at ditiadakan untuk menanggulangi ancaman Covid-19 yang harus di ikhtiyarkan, maka dapat diganti dengan shalat zuhur di rumah. MUI telah mengeluarkan fatwa khususnya bagi umat Islam. Sejalan dengan pemerintah yang meminta agar warga masyarakat menjaga diri, mengisolasi diri, menjauhi keramaian, mengurangi aktivitas massal, social distancing agar pencegahan penyebaran Covid-19 berjalan dengan lancar. Kebijakan pemimpin bangsa dalam hal ini pemerintah dan fatwa MUI harus ditaati oleh warga negara, sepanjang kebijakan tersebut bermanfaat luas. Dalam qaidah fiqhiyyah, "Kebijakan pemerintah (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan."

Muhammadiyah dan NU sebagai persyarikatan Islam terbesar di Indonesia ikut berperan dalam mengontrol jama'ahnya agar sesuai arahan dari pemerintah dan MUI untuk kemaslahatan bersama. Muhammadiyah mulai dari pimpinan pusat hingga pimpinan wilayah telah mengeluarkan maklumat terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Surat Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/MLM/1.0/2020 tentang Wabah Cononavirus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 14 Maret 2020. Kemudian Surat Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19 tanggal 21 Maret 2020. Dan Surat Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at Dan Fardhu Berjama'ah Saat Terjadi Wabah Cononavirus Disease (Covid-19). Selaras dengan itu secara lisan, ketua LBM PBNU mengeluarkan tiga fatwa yang sejalan dengan fatwa MUI dan kebijakan dari pemerintah.

Hak Asasi Bersama lebih diutamakan dari pada Hak Asasi Individual. Hak asasi manusia paling fundamental meliputi kodrat manusia. Menurut Islam perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara

komprehensif dan adil.¹³ Adil dalam artian disesuaikan prosinya antar kewajiban dan hak individu kepada kepentingan umum. Artinya, meskipun urusan peribadahan adalah hal yang sangat personal, namun di tengah wabah Covid-19 ketika hak personal dilakukan justru membahayakan khalayak umum maka menjadi tidak boleh dipenuhi karena dapat menyebabkan rusaknya hak orang banyak

D. KESIMPULAN

Pemerintahan Negara Republik Indonesia saling merangkul setiap elemen bangsa untuk bahu membahu dalam menanggulangi penyebaran covid-19 di bumi peritiwi. Peran pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia adalah untuk mensejahterakan umat Islam, yakni dengan menjunjung tinggi asas *maqashid syariah*. Sependapat dengan Mulyana, bahwa konsep *maqashid syariah* berlaku pada dimensi duniawi atau saat ini dan berkelanjutan untuk masa depan atau ukhrawi.¹⁴ Pemerintah bersama MUI dan Persyarikatan Islam di tengah kondisi kesehatan darurat Covid-19 ini harus tetap mampu melindungi agama, diri, akal, keturunan (keluarga), dan harta benda. Oleh karena itu dilakukan berbagai upaya melalui kebijakan pemerintah dan fatwa ulama.

Menetapkan *maqashid syariah* sebagai tujuan dari rangkaian kebijakan dan fatwa merupakan keharusan, yakni untuk mendatangkan kemaslahatan bagi individu dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia secara keseluruhan.¹⁵ Seorang muslim yang berada di daerah penyebaran Covid-19 harus menjaga dirinya dari wabah dengan cara tidak melakukan aktivitas peribadahan yang bersifat *masal*. Salah satu ibadah umat Islam yang senantiasa melibatkan banyak massa adalah shalat berjamaah. Dalam hal ini, seorang muslim diberlakukan kemudahan baginya dalam menghindarkan dirinya dari paparan Covid-19.

Peduli pada sendiri di tengah status pandemi Covid-19 berarti juga peduli kepada sesama. Ini merupakan konsep pelaksanaan hak asasi manusia, di mana hak bersama atau orang banyak atau kepentingan *umm* lebih diutamakan dari hak individu. Selanjutnya, untuk mengsucceskan kebijakan pemerintah dan fatwa para ulama kepada umat Islam pada khususnya diperlukan kerja sama. Tanpa adanya kerja sama setiap elemen bangsa, maka rasa aman dan kedamaian sukar diwujudkan.

REFERENSI:

MLE Parwanto. 2020. *Virus Corona (2019-nCoV) Penyebab COVID-19*. Jurnal Biomedika Dan Kesehatan. Vol. 3, No.1

¹³ Aji, Ahmad Murki. 2015. Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i. Vol.2, No.2 Hlm 2-4

¹⁴ Mulyana, Rijal. 2017. Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam. Vol. 1, No. 2 Hlm 173

¹⁵ Muzlifah, Eva. 2013. Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. ECONOMIC: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam. Vol. 3, No. 2

- Telaumbanua, Dalinama. 2020. *Urgensi Pembentukan Aturan terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia*. Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama. Vol. 12, No. 1
- Erlangga, Erwin. 2018. *Bimbingan Kelompok Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi Siswa*. PSYMPATHIC: Jurnal Ilmiah Psikologi. Vol. 4, No.1
- Bahamman, Salem. 2015. *Shalat: Penjelasan Secara Rinci Tentang Hukum Dan Tujuan Bersuci Dan Shalat Dalam Islam*. Modern Guide.
- Medico, Del Bruno. 2020. *Coronavirus Covid-19, Membela Diri, Cara Menghindari Penularan, Bagaimana Melindungi Keluarga Dan Pekerjaan Anda*. Bruno Del Medico Editor.
- Khotimah, Husnul. 2014. *Darurat & Realisasinya*. Jurnal Lisan Al-Hal. Vol. 8, No. 2
- Sun, Yang, Dkk. 2011. *Effect of Media-Induced Social Distancing On Disease Transmission In a Two Patch Setting*. Mathematical Biosciences. Vol. 230, Issue. 2
- Tomasello, Michael. 2014. *The Ultra-Social Animal*. European Journal Of Social Psychology. Vol. 44, Issue.3
- Hayati, Umi. 2017. *Nilai-Nilai Dakwah: Aktivitas Ibadah Dan Perilaku Sosial*. INJECT: Interdisciplinary Journal of Comunication. Vol. 2, No 2
- Hamzah, Alim. 2019. *Ikhlas Dalam Beribadah Sesuai Tutunan Al-Quran Dan Hadist*. Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah. Vol.2, No.1
- Mahmud, Akilah. 2017. *Akhlaq Terhadap Allah Dan Rasulullah SAW*. SULESANA: Jurnal Wawasan Keislaman. Vol. 11, No.2
- Aji, Ahmad Murki. 2015. *Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol.2, No.2
- Mulyana, Rijal. 2017. *Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah*. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam. Vol. 1, No. 2
- Muzlifah, Eva. 2013. *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*. ECONOMIC: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam. Vol. 3, No. 2